

## **PERSYARATAN PNS IJIN BELAJAR**

(Sesuai PP Prov. Kalteng No. 10 tahun. 2010).

### **IJIN BELAJAR, (2 BERKAS)**

Syarat – syarat kelengkapan berkas

1. Rencana kebutuhan ijin belajar SKPD (sesuai Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2010).
2. Peta Jabatan dan kebutuhan diklat sesuai skala prioritas disiplin ilmu yang diikuti masih diperlukan.
3. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3) PNS selama 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya “BAIK”
4. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
5. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan serta mengetahui Kepala SKPD diatas meterai 6000, yang menyatakan bahwa:
  - a. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kantor dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
  - b. Biaya pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
  - c. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali ada formasi.
  - d. Pendidikan yang diikuti ada relevansinya dengan bidang tugas.
  - e. Tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.
  - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana.
  - h. Pendidikan yang diikuti ada relevansinya dengan bidang tugas.

6. Surat permohonan mengikuti seleksi melanjutkan pendidikan, diteruskan kepada unit kerja masing-masing.
7. Surat Rekomendasi mengikuti Ijin Belajar dari atasan langsung yang diketahui oleh Kepala SKPD.
8. Surat Pengantar dari Kepala SKPD/ Unit Kerja perihal mohon diterbitkan Surat Ijin Belajar atas nama yang bersangkutan.
9. Uraian tugas sesuai disiplin ilmu pendidikan yang akan diikuti.
10. Brosur resmi dari lembaga pendidikan dan copy akreditasi dari Ditjen Dikti Depdiknas.
11. Surat Keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan secara resmi diterima sebagai mahasiswa.
12. Copy legalisir hasil seleksi PNS yang bersangkutan.
13. Copy legalisir SK pangkat terakhir.
14. Copy legalisir jabatan terakhir, (bagi PNS yang menduduki jabatan).
15. Copy legalisir jadwal kuliah dan tidak mengganggu jam kantor.
16. Copy legalisir ijazah Pendidikan Formal terakhir.